

BAB III

**TINJAUAN UMUM TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ANAK**

A. Kejahatan Seksual

1. Pengertian kejahatan

Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat di tentang oleh masyarakat dan paling tidak di sukai oleh rakyat.

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 144-145

Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Menurut Sue Titus Reid dalam Soerjono Soekanto, dalam perumusan hukum tentang kejahatan, beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu :

- a. Kejahatan adalah tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya

² Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56

karena harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c. Dilakukan tanpa adanya pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran

Secara sosiologis, kejahatan merupakan tindakan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.

Pengertian kejahatan dapat di pahami dalam berbagai sudut pandang di antaranya sebagai berikut :

- a. Sudut pandang hukum (*a crime the legal point of view*).

Kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, jika tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. H. Sutherland berpendapat bahwa “*criminal behavior in violation of the criminal law. No*

matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibited by the criminal law.” Contoh konkret dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Akan tetapi, perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama adat istiadat, kesusilaan, dan lainnya.

- b. Sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, tetapi dari sudut pandang hukum, perbuatan tersebut bukan kejahatan. Van Bammelen memberikan definisi kejahatan sebagai perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan yang

menghasilkan kegelisahan dalam masyarakat tertentu sehingga masyarakat berhak mencela dan menolak perbuatan itu. Hal tersebut menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, di antaranya sebagai berikut.

- a. Aspek yuridis, kejahatan adalah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta diatuhi hukuman. Selama belum dijatuhi hukuman, orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b. Aspek sosial, kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c. Aspek ekonomi, kejahatan adalah jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan

membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.³

2. Pengertian seksual

Berdasarkan kamus hukum, “sex dalam bahasa inggris di artikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.

Marzuki Umar sa'abah mengingatkan, “membahas masalah seksualitas telah di kebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) Seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik. b) Seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat”.

Meskipun pendapat itu mengingatkan supaya tidak menyempitkan pembahsan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang immoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak

³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 78-80

lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.

Oleh karena itu, Umar Sa'abah itu menunjukkan, “secara umum seksualitas manusia dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) biologis (kenikmatan fisik dan keturunan), 2) sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial serta berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis di wujudkan), dan 3) subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual). Pendapat itu mempertegas pengertian seksualitas dengan suatu bentuk hubungan biologis yang terikat pada aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.⁴

Seks juga merupakan mekanisme bagi manusia untuk mengadakan keturunan. Karena itu seks dianggap sebagai mekanisme yang sangat vital, di mana manusia bisa mengabadikan jenisnya. Di antara wanita dan pria itu bisa berlangsung hubungan khusus yang sifatnya erotis, yang disebut sebagai relasi seksual. Dengan relasi seksual ini kedua belah pihak yang berada dalam

⁴ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h 31-32

situasi khusus bisa menghayati bentuk kenikmatan dan puncak kepuasan seksual atau orgasme, jika hal itu dilakukan dalam hubungan yang intim dan normal sifatnya.⁵

Seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural, yang di jelaskan sebagai berikut :

1. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.
2. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau enis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.
3. Seksualitas dari dimensi sosial, dimana seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam

⁵ Kartini Kartono, *Patologi*, h. 222

membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual.

4. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Istilah seksualitas dikenal juga dalam rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 RUU tersebut, seksualitas diartikan sebagai unsur utama manusia untuk keberlangsungan seluruh hidupnya meliputi seks, identitas dan peran-peran gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi, yang dialami dan diekspresikan dalam berbagai pemikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, praktek, peran, dan hubungan antar individu, yang dipengaruhi oleh interaksi dari faktor-faktor biologis, psikoologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, etika, hukum, sejarah, dan spiritualitas.⁶

Maka pengertian dari Tindak kejahatan seksual sendiri secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha

⁶ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 11-12

melampiasikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/ atau hukum yang berlaku adalah melanggar.⁷

B. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Secara Peraturan Perundang-Undangan

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masadepan suatu Negara.⁸ Dalam hal mengenai pembahasan anak, diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. Sehingga anak mempunyai pengertian dan

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 262

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1

batas yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”.⁹

2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

3. Anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan :
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.¹¹
4. Anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak anakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.¹²
5. Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan :
“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas)

¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹³

6. Anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 47 ayat (1) menyebutkan :
“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.¹⁴

Definisi anak yang di tetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam. Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang di penuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Mengenai status perkawinan sebagai batas kedewasaan juga terjadi pendapat. Menurut mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai satu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang itu dewasa. Faktor penting yang menentukan seseorang menjadi dewasa apabila seseorang telah berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah sendiri walaupun orang tersebut belum kawin. Pendapat seupa juga dikemukakan oleh soepomo, untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri.¹⁵

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 34

2. Pengertian Anak Secara Sosiologis

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile* adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia melainkan didasarkan pula kepada kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilan.

3. Pengertian Anak Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek sosiologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan

kriteria seorang anak, disamping di tentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan anak yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak Nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan hingga usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja.¹⁶

¹⁶ Indri Septiani, *Upaya Lembaga Perlindungan Anak dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kualitatif di LPA Provinsi Banten) 2017*, (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta), h. 22-23

4. Pengertian Anak secara Biologis

Secara biologis orang yang belum dewasa atau orang yang masih anak-anak adalah orang yang belum memiliki kematangan dan kesiapan seksual. Dan itu artinya anak belum memiliki kemampuan untuk bereproduksi.¹⁷

C. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak

¹⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 17

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh prayuna pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun dalam lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan

pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹⁸

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹⁹

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 40-41

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 97

Barda Nawawi Arief mengartikan bahwa istilah perlindungan anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis yang menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁰

Menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “ perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak

²⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi*, h. 203

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.²²

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai :

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*, h. 70

3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya.
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya.
6. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.

7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.
9. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).²³

D. Hak dan Kewajiban Anak

Adapun Hak-hak anak yaitu sebagai berikut :

- a. Hak-hak anak dalam Konvensi PBB (KepPres No. 36 tahun 1990) :
 1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
 2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
 3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam*, h. 43-44

4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
7. Hak untuk tinggal bersama orang tua.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/ pandangan.
9. kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
10. kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
11. memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
12. memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
13. memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).

14. perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban Negara.
15. perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
16. Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
17. memperoleh pelayanan kesehatan.
18. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
19. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
20. Hak anak atas pendidikan.
21. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
22. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
23. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
24. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
26. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.

27. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
 28. Hukum acara peradilan anak.
 29. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.
- b. Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 2 sampai 8):
1. Anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

5. Dalam keadaan yang membahayakan anak lah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolong nya bunda mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.²⁴
- c. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 - Pasal 18):
1. Berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
 2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
 3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
 4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang

²⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum pidana* , h. 14-16

anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

5. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8).
6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi,

dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
10. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
11. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
12. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).

13. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan hukum lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).²⁵
- d. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:
1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketika anak tersebut lahir, anak tersebut memiliki hak untuk dirawat sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik si anak dari orang tuanya dan/atau walinya.
 2. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi anak yang orang tuanya sudah meninggal (anak yatim piatu), si anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam*, h. 59-61

berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tu.

3. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Adapun Kewajiban Anak yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Kewajiban mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Kewajiban mencintai tanah air , bangsa dan negara.
4. Kewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Kewajiban melaksanakan etika dan akhlak mulia.²⁷

²⁶Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan*, h.88

²⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 26

E. Hukum Perlindungan anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban. H. De Bie merumuskan *kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak dan remaja, seperti diatur dalam BW, hukum acara perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

J.E. doekdan Mr. H.M.A Drewes memberi pengertian *jongdrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit: meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam: ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan:

“masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

Arif gosita memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut:

1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Hal ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integrative.
2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antarpihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi anatara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala yang

memengaruhi adanya hukum perlindungan anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.

3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya).memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat hukum perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.
4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.

5. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan/ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbarui dan sebagainya.
6. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Memerhatikan dokumen dan pertemuan internasional, diketahui bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.

2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan.
6. Perlindungan anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.²⁸

Perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.²⁹

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam*, h. 51-54

²⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), h. 58